



Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci

Shalat

Puasa

Zakat

Haji



Dr. Abdullah Bahmmam

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Zakat Hasil Bumi

2

Zakat Hasil Bumi

Hasil Bumi adalah

Segala sesuatu yang dihasilkan dari bumi dan memiliki nilai guna dan manfaat

Hasil Bumi terbagi ke dalam dua jenis:

Daftar Bahasan

Pengertian Hasil Bumi

Pertama: Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Pengertian Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Hukum Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Waku Wajibnya Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Besaran Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Kedua, Zakat Barang Tambang dan Rikaz (Harta yang Terpendam Dalam Tanah)

Pengertian Barang Tambang dan Rikaz

Hukum Zakat Barang Tambang dan Rikaz

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Barang Tambang dan Rikaz

Besaran Zakat Barang Tambang dan Rikaz



Pertama. Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Biji-Bijian

Semua jenis biji-bijian yang dapat disimpan dalam waktu lama, seperti jelai, gandum, dan sejenisnya.

Buah-Buahan

Semua jenis buah-buahan yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, seperti kurma, anggur kering, dan kacang

Hukum Zakat Bagi Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Zakat biji-bijian dan buah-buahan hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, “Dan tunaikanlah zakatnya di hari memetik hasilnya.” (Al-An'am: 141). Ditegaskan pula dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam, “Dan semua tumbuhan yang disirami oleh air hujan atau mata air⁽¹⁾ wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/10 (sepersepuluh), sedangkan tumbuhan yang diairi oleh pengairan wajib⁽²⁾ dikeluarkan zakatnya sebesar setengah dari sepersepuluh.”⁽³⁾

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

1. Hendaknya biji-bijian dan buah-buahan tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama

Jika biji-bijian atau buah-buahan tersebut tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama, atau ia menjadi konsumsi harian maka tidak

(1) 'Atsariyan artinya tumbuhan yang menyerap air melalui akar atau hujan, telaga atau sungai,
(2) Saqyun bin nadhah artinya tumbuhan yang membutuhkan biaya dalam proses penyiramannya.
(3) HR. Al-Bukhari

wajib dizakati. Karena sesuatu yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama nilai kepemilikan terhadapnya tidak sempurna.

2. Biji-bijian dan buah-buahan tersebut dapat ditakar.

Maksudnya adalah biji-bijian tersebut dapat diketahui jumlahnya baik dengan timbangan maupun dengan takaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam bersabda, “Biji-bijian dan buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga mencapai 5 *ausuq*⁽⁴⁾.”⁽⁵⁾

Tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat ditakar seperti sayur-mayur tidak wajib dizakati.

3. Tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia. Sedangkan buah-buahan yang diperoleh yang tidak ditanam oleh manusia tidak wajib dizakati.

4. Jumlahnya telah mencapai *nishab*.

Yaitu, telah mencapai lima *ausuq*, Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam bersabda, “Biji-bijian dan tanaman lain tidak wajib dizakati hingga mencapai lima *ausuq*.”⁽⁶⁾ Lima *ausuq* setara dengan 300 *shaa'* atau sekitar 612 kilogram gandum yang baik. Dalam menghitung *nishab* dilakukan dengan menggabungkan jenis-jenis tanaman tertentu menjadi satu. Sebagai contoh, kurma *Ajwa* digabungkan dengan kurma *Bury*.



(4) Satu wasaq setara dengan 60 Shaa'
(5) HR. Muslim
(6) HR. Muslim

Waktu Wajibnya Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

Kewajiban zakat pada biji-bijian tatkala biji-bijian tersebut telah mengeras. Sedangkan kewajiban zakat buah-buahan pada saat telah terlihat layak dikonsumsi. Barang siapa yang menjual biji-bijian atau buah-buahan setelah lewat masa wajibnya, maka kewajiban zakatnya dibebankan kepada penjual sebab dialah pemilik harta tersebut saat kewajiban zakat jatuh pada waktunya.

Besaran Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan

1. Kewajiban zakat sebesar 10% dikeluarkan dari harta yang proses penyiramannya tidak membutuhkan biaya, seperti tumbuhan yang mengandalkan hujan atau air sungai.
2. Kewajiban zakat sebesar 5% dikeluarkan dari semua jenis tumbuhan yang dalam proses penyiramannya dibutuhkan biaya yang dikeluarkan oleh pemiliknya, seperti tumbuhan yang disiram dengan air sumur atau pengairan.
3. Kewajiban zakat sebesar 7,5% dikeluarkan dari semua tumbuhan yang mengandalkan hujan dan pengairan dalam proses penyiramannya.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, “Tumbuhan yang disirami oleh air hujan dan air sungai zakatnya sebesar 10%, sedangkan tumbuhan yang mengandalkan air sumur atau pengairan (as saniyah)⁽¹⁾ zakatnya sebesar 5%.”⁽²⁾

(1) As-Saniyah adalah unta yang mengangkut air untuk menyiram tanaman.

(2) HR. Muslim



Rusaknya Biji-Bijian dan Buah-Buahan.

Apabila biji-bijian dan buah-buahan rusak tanpa ada faktor kesengajaan maka ia tidak wajib dizakati. Namun jika buah-buahan tersebut rusak karena kesengajaan untuk menghindari kewajiban zakat, maka harta tersebut wajib dizakati walaupun telah rusak



Zakat Madu

Ibnu Abdil Bar *rahimahullah* menyebutkan, bahwa jumbuh ulama sepakat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena tidak ada satupun dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyatakan wajibnya zakat atas madu. Karena salah satu kaidah mengatakan “hukum asal segala sesuatu terlepas dari tanggungan” sampai ada dalil yang menyatakan kewajibannya.



Kedua: Barang Tambang dan Rikaz

Barang Tambang

Yaitu semua jenis benda yang dieksplorasi dari dalam tanah. Seperti emas, perak, besi, permata, timah dan benda lain dalam bentuk bahan baku.

Rikaz

Yaitu, harta yang tertimbun dalam tanah dengan kesengajaan seperti emas, perak dan lain-lain.

Hukum Mengeluarkan Zakat Barang Tambang dan Rikaz adalah,

Wajib, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu..” (*Al-Baqarah: 267*).

Berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: “Dan harta rikaz dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5”⁽¹⁾

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Rikaz

Tidak ada syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi dalam kewajiban zakat atas harta *rikaz*, sehingga tatkala seseorang memiliki harta *rikaz* maka secara otomatis ia diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

Besaran Zakat Barang Tambang dan Rikaz

Harta *rikaz* dan barang tambang lainnya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5%, dalam jumlah banyak maupun sedikit. Hal ini didasarkan pada keumuman hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, “Dan harta rikaz dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5”⁽²⁾

(1) *Muttafaq 'Alaih*

(2) *Muttafaq 'Alaih*



Emas



Perak



Timah



Besi